



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. G. Agung Kel. Rinegetan Telp. (0431) 321045 Faks (0431)321045
Tondano 95617



SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9 / 316 / II - 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dengan ini memberikan izin penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : TAMAN KANAK-KANAK (TK) PKK " KARTINI "

Nama Ketua : ANNIE MANGUNDAP, S.Pd

Alamat Lembaga Penyelenggara : Desa Kumu Kec.Tombariri Kab.Minahasa


Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Paud TK

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Setiap tiga bulan sekali .
 2. Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Sesuai dengan acuan / Yang telah ditetapkan pemerintah
 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku
 4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut.
 5. Izin Operasional PAUD TK PKK " KARTINI " berlaku mulai tanggal 29 Februari 2016
- Untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tondano
Pada Tanggal : 29 Februari 2016



Kepala Dinas,

Drs. JEMMY P.H. MARAMIS
Pembina Utama Muda
NIP. 19580606 198503 1 027